



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 355 /SK/R/UI/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 107/SK/R/UI/2025 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS

IKATAN WANITA KELUARGA UNIVERSITAS INDONESIA

MASA BAKTI TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf g dan huruf h Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Ikatan Wanita Keluarga, Kepengurusan IWKUI di tingkat UI ditetapkan oleh Rektor dari usulan pengurus Ikatan Wanita Keluarga Universitas Indonesia Masa Bakti Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 107/SK/R/UI/2025 tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Wanita Keluarga Universitas Indonesia Masa Bakti Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Wanita Keluarga Universitas Indonesia Masa Bakti Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Ikatan Wanita Keluarga;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 107/SK/R/UI/2025 tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Wanita Keluarga Universitas Indonesia Masa Bakti Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Ketua Ikatan Wanita Keluarga Universitas Indonesia Nomor 6/IWK/UI/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Permohonan Pembuatan Keputusan Rektor tentang Tambahan Nama Perwakilan Fakultas untuk Pengurus IWK UI Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 107/SK/R/UI/2025 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN WANITA KELUARGA UNIVERSITAS INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan penambahan 4 (empat) anggota Pengurus Ikatan Wanita Keluarga Universitas Indonesia Masa Bakti Tahun 2025 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan struktur organisasi Pengurus Ikatan Wanita Keluarga Universitas Indonesia Masa Bakti Tahun 2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2025

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 355 /SK/R/UI/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR
107/SK/R/UI/2025 TENTANG PENGANGKATAN
PENGURUS IKATAN WANITA KELUARGA
UNIVERSITAS INDONESIA MASA BAKTI TAHUN
2025

**Pengurus Ikatan Wanita Keluarga Universitas Indonesia
Masa Bakti Tahun 2025**

Ketua	:	Isri Nur Asri	Istri Rektor
Pembina	:	1. Marida Yulita Safranti	Fakultas MIPA
		2. Endang Sulistiyowati	Fakultas Teknik
Sekretaris	:	Dian Lestari Dewi	Istri Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
Bendahara	:	Hindun	Fakultas Farmasi
Humas	:	1. C.P. Dyah Prawitasari	Fakultas Ilmu Komputer
		2. Ira Anggraini	Istri Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal
Wakil Ketua I Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan	:	Anindiaztuti Rachmadani	Istri Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya

Wakil Ketua II Bidang Sosial Dan Budaya	:	Melati Fajarini	Istri Wakil Rektor Bidang Infrastruktur dan Fasilitas
Pengembangan Kapasitas			
Penanggungjawab	:	Renny Nurhasana	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
		Rini Fitriani	Fakultas Teknik
Wirausaha dan Kerjasama			
Penanggungjawab	:	Shinantlya Ratnasari	Fakultas Psikologi
		Ringking Marina Korah	Fakultas Kesehatan Masyarakat
		Desi Rizkiawati	Fakultas Ilmu Administrasi
		Bunga Fitra	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
		Istya Sati Mumendyah	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Bantuan Dana Pendidikan			
Penanggungjawab	:	Prisa Primasari	Fakultas Hukum
		Vanda Ningrum	Sekolah Kajian Stratejik dan Global
		Dyah Nurwidyaningrum	Fakultas Ilmu Keperawatan
Bakti Sosial			
Penanggungjawab	:	Dini Mirna Pujiastuti	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
		Dwi Astuti Cahyasiwi	Fakultas Farmasi
		Vreshty Winda A.	Sekolah Ilmu Lingkungan

Warakawuri			
Penanggungjawab	:	Seri Fahrial	Fakultas Kedokteran
		Dewi Anggraini	Program Pendidikan Vokasi
		Prof. Dr. drg. Sri Lelyati, S.U., Sp.Perio(K)	Fakultas Kedokteran Gigi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2025

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002

A handwritten signature in blue ink, located to the right of the printed name and NIP of Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 355 /SK/R/UI/2025


TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN WANITA

KELUARGA UNIVERSITAS INDONESIA MASA

BAKTI TAHUN 2025

Struktur Organisasi Ikatan Wanita Keluarga Universitas Indonesia
Masa Bakti Tahun 2025



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2025
Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002